



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sri Rahayu Binti Abas Muchtar
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat No. 31 C Rt. 002 Rw. 006
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I Sri Rahayu Binti Abas Muchtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Desi Haumahu Binti Deky Haumau
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baladewa Kiri No. 27 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Tanah
Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Desi Haumahu Binti Deky Haumau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dahlia Binti Alm. Samsudin Marjikon
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tenaga Listrik No. 49 Rt. 015 Rw. 016 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Dahlia Binti Alm. Samsudin Marjikon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Markamah Binti Alm. Mariman
Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : TUBAN
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Benowo Indah Blok FG-12 Rt. 004 Rw. 012 Kel. Babat Kec. Pakal Kota Surabaya atau Jl. Administrasi Kel. Benhil Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Markamah Binti Alm. Mariman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIMAN bersalah melakukan " Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal : Ps. 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 lembar Nota Penjualan ;
- 1 lembar list daftar barang Toko ADL ;
- 1 flasdik warna hitam merah ;
- 52 lusin pensil tulis merk faber castell 2B isi 12 ;

Dikembalikan kepada pemilik Toko ADL Stationery yakni SUTIKNO Bin DJUDI .

- 1 unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS , Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052 atas nama STNK KARTIKA alamat Gg. H. RASAM I NO 78 Rt 01 Rw 03 KRANJI BEKASI BARAT beserta STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi KARTIKA BINTI SYAEPULLAH.

- 1 tas slempang merk CRESSIDA warna hitam ;
- 1 tas slempang tanpa merk warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR bersama-sama dengan Terdakwa IIDESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN maupun sendiri-sendiri, pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN merencanakan mencari sasaran toko yang akan diambil barang-barangnya. Untuk melaksanakan rencana tersebut mereka para Terdakwa menyewa mobil sebagai sarana transportasi. Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No. Polisi : B-2781-KFS warna hitam milik Sdr. AGUNG dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa berkumpul di depan kampus Universitas Kristen Indonesia dan setelah semua berkumpul mereka para Terdakwa dengan mengendarai mobil sewaan tersebut pergi mencari sasaran yang akan dituju yakni di Tegal. Bahwa sampai di Tegal kurang lebih pagi dan setelah berputar-putar mereka para Terdakwa menemukan sasaran yakni toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa saat itu toko sedang ramai dan tidak ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga atau satpamnya. Setelah itu sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU terlebih dahulu masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa beberapa dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko. Bahwa kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian mereka berdua keluar dari toko terlebih dahulu sementara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU keluar belakangan sambil mengamati situasi sekitar toko dan selanjutnya setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan toko dan langsung meninggalkan lokasi ;

- Bahwa kemudian mereka para Terdakwa pulang ke Jakarta Pusat dan sampai di Jakarta Pusat di sekitar kampus Universitas Kristen Indonesia sekitar pukul 22.00 WIB barang-barang hasil curian tersebut dibagi berempat oleh para Terdakwa dan kemudian dibawa pulang dan dijual oleh masing-masing Terdakwa. Bahwa keesokan harinya mereka para Terdakwa berkumpul dan hasil penjualan barang-barang terkumpul sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut diambil untuk pengeluaran akomodasi untuk makan, minum, bensin, jalan tol, sewa mobil, supir sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 4 dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Toko ADL Stationery mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 9.059.892,- (sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI ROMDHONI Bin GALIYUN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Selatan Kota Tegal milik saksi yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Toko ADL Stationery di Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2023 saat saksi baru datang ke Toko sekitar pukul 13.30 WIB dan saat itu saksi melihat tumpukan belanja pelanggan disitu ada spidol maker gold cuma ada 4 pcs ;
- Bahwa saksi kemudian inisiatif untuk mengganti dengan barang dengan jumlah 1 lusin ternyata setelah saksi cek di rak spidol tersebut ternyata kosong kemudian saksi cek di stok komputer ternyata barang tersebut masih ada di data komputer ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi mengecek di CCTV yang ada di toko dan saksi melihat melihat 2 pelaku perempuan yang mengambil barang-barang di toko pukul 12.14.20 WIB dan keluar dari toko pukul 12.25.49 WIB ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui barang-barang yang hilang sebagai berikut :
 - Pensil 2B Faber Castel - 55 lusin harga Rp. 38.713,- total Rp. 2.129.215, - ;
 - Pensil 2B Staedler - 48 lusin harga Rp. 32.929,- total Rp. 1.580.592,- ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Snowman Marker M Gold - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
- Snowman Marger M Silver - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
- Snowman Wb Biru 11 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 800.800,- ;
- Snowman Wb Hitam 3 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 218.400,- ;
- Stip Fc Hitam Kcl Dust Free - 8 pak harga Rp. 79.366,- total Rp. 634.928,- ;
- Stip Fc Putih Kcl Free - 8 pak harga Rp. 59.263,- total Rp. 474.104,- ;
- Stip Staedler 526 B40 Putih - 16 pak harga Rp. 74.128,- total Rp. 1.186.048,- ;
- Canon CI-811 Warna - 1 pcs harga Rp. 264.100,- total Rp. 264.100,- ;
- Canon PG-810 Hitam - 1 pcs harga Rp. 209.000,- total Rp. 209.000,- ;
- Cloth Tape Nachi 1,5" - 25 pcs harga Rp. 8.893,- total Rp. 222.325,- ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUTIKNO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.059.892,- (Sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi SUTIKNO Bin DJUDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal milik saksi ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 20.46 WIB merima whatsapp dari Kepala Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yakni saksi HERI ROMDHONI yang melaporkan telah terjadi pencurian di toko milik saksi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi menginformasikan kepada semua Kepala Toko ADL yang berada di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kendal agar berhati-hati terhadap pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui barang-barang yang hilang sebagai berikut :
 - Pensil 2B Faber Castel - 55 lusin harga Rp. 38.713,- total Rp. 2.129.215, - ;
 - Pensil 2B Staedler - 48 lusin harga Rp. 32.929,- total Rp. 1.580.592,- ;
 - Snowman Marker M Gold - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
 - Snowman Marger M Silver - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
 - Snowman Wb Biru 11 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 800.800,- ;
 - Snowman Wb Hitam 3 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 218.400,- ;
 - Stip Fc Hitam Kcl Dust Free - 8 pak harga Rp. 79.366,- total Rp. 634.928,- ;
 - Stip Fc Putih Kcl Free - 8 pak harga Rp. 59.263,- total Rp. 474.104,- ;
 - Stip Staedler 526 B40 Putih - 16 pak harga Rp. 74.128,- total Rp. 1.186.048,- ;
 - Canon CI-811 Warna - 1 pcs harga Rp. 264.100,- total Rp. 264.100,- ;
 - Canon PG-810 Hitam - 1 pcs harga Rp. 209.000,- total Rp. 209.000,- ;
 - Cloth Tape Nachi 1,5" - 25 pcs harga Rp. 8.893,- total Rp. 222.325,- ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan di CCTV terlihat 2 (dua) pelaku di dalam toko dan mereka para pelaku dalam melakukan pencurian menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : B-2781-KFS warna hitam ;
- Bahwa tindakan saksi kemudian membuat grup Whatsapp untuk melakukan pencarian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol : B-2781-KFS warna hitam untuk melacak keberadaan para pelaku ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.059.892,-(Sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi WINDA SARI NINGSIH Binti Alm. SOHARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa saksi adalah kasir Toko ADL Stationery di Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bertugas sebagai kasir ada pelanggan toko yang hendak membeli spidol merk Snowman dalam jumlah lusinan dan mengatakan di rak tidak ada ;
- Bahwa saksi kemudian mengecek di data computer pada hari itu ternyata spidol merk Snowman masih banyak ;
- Bahwa saksi juga mengecek di rak spidol tersebut ternyata benar spidol merk Snowman di rak kosong ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada pembeli menanyakan cartridge printer merk Canon kepada saksi di rak juga tidak ada dan setelah saksi mengecek data computer toko masih ada ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kepada kepala toko saksi HERI ROMDHONI dan kemudian datang ke toko untuk mengecek barang dan CCTV bersama dengan saksi ;
- Bahwa setelah dicek CCTV saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mengambil barang-barang ditoko ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUTIKNO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.059.892,- (Sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi KARTIKA Binti SYAEPULLAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS, Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052, atas nama STNK KARTIKA alamat GG. H. RASAM I NO 78 RT.01 RW.03 KRANJI BEKASI BARAT milik saksi yang telah disewa orang ;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar 15.00 WIB Sdr. SRI RAHAYU menelepon saksi dan hendak menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa sewa mobil milik saksi yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya tapi belum dibayarkan oleh Sdr. SRI RAHAYU ;
- Bahwa kemudian suruhan Sdr. SRI RAHAYU datang ke rumah saksi mengambil mobil saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal yang memberitahukan bahwa mobil saksi diamankan sebagai barang bukti dalam kasus pencurian ;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol: B-2781-KFS, Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052 adalah milik saksi pribadi dengan STNK atasnama saksi yakni KARTIKA alamat GG. H. RASAM I NO 78 RT.01 RW.03 KRANJI BEKASI BARAT ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi MUHAMAD INDRA PURWANTO Bin TASDIK dibawah sumpah secara agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko ADL Stationery di Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2023 saksi sedang berada di toko di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sedang menggulung kertas manila dan sekitar pukul 16.30 WIB saksi WINDA SARI memanggil saksi memberitahukan barang-barang di toko depan meja kasir hilang ;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek di rak benar barang-barang tersebut hilang ;
- Bahwa saksi WINDA SARI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Toko yakni saksi HERI ROMDHONI ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi HERI ROMDHONI mengecek CCTV toko dan saksi melihat pelaku 2 orang perempuan ;
- Bahwa kemudian saksi HERI ROMDHONI melaporkan kepada saksi SUTIKNO sebagai pemilik toko ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi M. WISNU BIN TOBASIR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko ADL Stationery di Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2023 di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa awalnya ada info di grup CV. ADL bahwa salah satu toko ADL Stationery yang berada Jl. Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal telah terjadi pencurian ;
- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO sebagai pemilik toko memberikan informasi wajah pelaku 2 sampai 3 orang yaitu video dan foto pelaku dan mobil yang digunakan oleh pelaku yang telah terekam CCTV ;
- Bahwa saksi SUTIKNO menghimbau kepada semua karyawan untuk mengingat wajah dan mobil pelaku yang barangkali para pelaku datang ke salah satu cabang toko ADL ;
- Bahwa saksi atas perintah saksi SUTIKNO untuk standby di depan toko ADL 3 Cabang Bumiayu Brebes dan sekitar pukul 15.00 WIB mobil yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS lewat di depan toko ADL 3 Cabang Bumiayu Brebes ;
- Bahwa setelah itu saksi membuntuti mobil yang digunakan pelaku dari jarak sekitar 5 sampai 10 kilo mobil pelaku putar balik menuju ke toko ADL 3 Cabang Bumiayu Brebes ;
- Bahwa saat itu saksi sempat memfoto mobil pelaku dan kemungkinan pelaku mengetahui saat saksi memfoto mobil pelaku dan membuntuti mobil pelaku ;
- Bahwa akhirnya mobil Para Terdakwa putar balik ke arah selatan yaitu wilayah Kabupaten Banyumas kemudian saksi sempat mengejar kemudian pihak pengurus toko ADL meminta bantuan kepolisian dari Polsek Ajibarang Polres Banyumas untuk mengamankan Para Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku diamankan kemudian pihak kepolisian dari Polres Tegal Kota membawa Para Terdakwa beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Para Terdakwa dan mobil yang dikendarai mereka berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR ,
Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN merencanakan mencari sasaran toko yang akan diambil barang-barangnya ;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut mereka para Terdakwa menyewa mobil sebagai sarana transportasi. Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No. Polisi : B-2781-KFS warna hitam milik Sdr. AGUNG dengan harga sewa Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya ;
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB para mereka Terdakwa berkumpul di depan kampus Universitas Kristen Indonesia dan setelah semua berkumpul mereka para Terdakwa dengan mengendarai mobil sewaan tersebut pergi mencari sasaran yang akan dituju yakni di Tegal ;
- Bahwa sampai di Tegal berputar-putar mereka para Terdakwa menemukan sasaran yakni toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa saat itu toko sedang ramai dan tidak ada penjaga atau satpamnya. Setelah itu sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU terlebih dahulu masuk kedalam toko dan mengambil beberapa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dus pensil 2B Faber, Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko ;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian mereka berdua keluar dari toko terlebih dahulu sementara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU keluar belakangan sambil mengamati situasi sekitar toko dan selanjutnya setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan toko dan langsung meninggalkan lokasi ;
- Bahwa kemudian mereka para Terdakwa pulang ke Jakarta Pusat dan sampai di Jakarta Pusat di sekitar kampus Universitas Kristen Indonesia sekitar pukul 22.00 WIB barang-barang hasil curian tersebut dibagi mereka berempat para Terdakwa dan kemudian dibawa pulang dan dijual oleh masing-masing Terdakwa. Bahwa keesokan harinya mereka para Terdakwa berkumpul dan hasil penjualan barang-barang terkumpul sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut diambil untuk pengeluaran akomodasi untuk makan, minum, bensin, jalan tol, sewa mobil, supir sekitar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 4 dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 lembar Nota Penjualan ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar list daftar barang Toko ADL ;
- 1 flasdik warna hitam merah ;
- 52 lusin pensil tulis merk faber castell 2B isi 12 ;
- 1 unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS , Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052 atas nama STNK KARTIKA alamat Gg. H. RASAM I NO 78 Rt 01 Rw 03 KRANJI BEKASI BARAT beserta STNK ;
- 1 tas slempang merk CRESSIDA warna hitam ;
- 1 tas slempang tanpa merk warna hitam ;

Barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada para terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ISRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm.SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN, pada hari MINGGU tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUTIKNO Bin DJUDI yang adalah pemilik Toko ADL Stationery, barang yang di ambil berupa 2 dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko, kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya ;

2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN merencanakan mencari sasaran toko yang akan diambil barang-barangnya, Untuk melaksanakan rencana tersebut mereka para Terdakwa menyewa mobil sebagai sarana transportasi.
3. Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No. Polisi : B-2781-KFS warna hitam milik Sdr. AGUNG dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa berkumpul di depan kampus Universitas Kristen Indonesia dan setelah semua berkumpul mereka para Terdakwa dengan mengendarai mobil sewaan tersebut pergi mencari sasaran yang akan dituju yakni Kota Tegal.
4. Bahwa sampai di Tegal kurang lebih pagi dan setelah berputar-putar mereka para Terdakwa menemukan sasaran yakni toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, saat itu toko sedang ramai dan tidak ada penjaga atau satpamnya, Setelah itu sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU terlebih dahulu masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa beberapa dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko.
5. Bahwa kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian mereka berdua keluar dari toko terlebih dahulu sementara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU keluar belakangan sambil mengamati situasi sekitar toko dan selanjutnya setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan toko dan langsung meninggalkan lokasi ;

6. Bahwa kemudian mereka para Terdakwa pulang ke Jakarta Pusat dan sampai di Jakarta Pusat di sekitar kampus Universitas Kristen Indonesia sekitar pukul 22.00 WIB barang-barang hasil curian tersebut dibagi berempat oleh para Terdakwa dan kemudian dibawa pulang dan dijual oleh masing-masing Terdakwa. Bahwa keesokan harinya mereka para Terdakwa berkumpul dan hasil penjualan barang-barang terkumpul sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut diambil untuk pengeluaran akomodasi untuk makan, minum, bensin, jalan tol, sewa mobil, supir sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 4 dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Toko ADL Stationery mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 9.059.892,- (sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa I ISRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN, dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sepenuhnya mengetahui dan menyadari dalam segala tindakannya dan apa yang diperbuatnya sehingga dihadapkan pada persidangan perkara ini, Para Terdakwa dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa identitas subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah dirinya. Dengan demikian unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sedangkan barang berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian di peroleh fakta – fakta bahwa Terdakwa ISRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN, pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Para Terdakwa telah mengambil barang di Toko ADL Stationery antara lain : 2 dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko, kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN merencanakan mencari sasaran toko yang akan diambil barang-barangnya. Untuk melaksanakan rencana tersebut mereka para Terdakwa menyewa mobil sebagai sarana transportasi, pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No. Polisi : B-2781-KFSwarna hitam milik Sdr. AGUNG dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa berkumpul di depan kampus Universitas Kristen Indonesia dan setelah semua berkumpul mereka para Terdakwa dengan mengendarai mobil sewaan tersebut pergi mencari sasaran yang akan dituju yakni kota Tegal.

Bahwa sampai di Tegal Para Terdakwa berputar-putar mencari sasaran dan akhirnya menemukan sasaran yakni Toko ADL Stationery Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, saat itu toko sedang ramai dan tidak ada penjaga atau satpamnya, sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU terlebih dahulu masuk ke

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko dan mengambil beberapa dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang berhasil di ambil oleh Para Terdakwa diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam Tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian mereka berdua keluar dari toko terlebih dahulu sementara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU keluar belakangan sambil mengamati situasi sekitar toko dan selanjutnya setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan toko dan langsung meninggalkan lokasi, selanjutnya para Terdakwa pulang ke Jakarta Pusat dan sampai di Jakarta Pusat di sekitar kampus Universitas Kristen Indonesia sekitar pukul 22.00 WIB ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang di ambil Para Terdakwa sebagai berikut :

- Pensil 2B Faber Castel - 55 lusin harga Rp. 38.713,- total Rp. 2.129.215, - ;
- Pensil 2B Staedler - 48 lusin harga Rp. 32.929,- total Rp. 1.580.592,- ;
- Snowman Marker M Gold - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
- Snowman Marger M Silver - 5 lusin harga Rp. 134.038,- total Rp. 670.190,- ;
- Snowman Wb Biru 11 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 800.800,- ;
- Snowman Wb Hitam 3 lusin - harga Rp. 72.800,- total Rp. 218.400,- ;
- Stip Fc Hitam Kcl Dust Free - 8 pak harga Rp. 79.366,- total Rp. 634.928,- ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stip Fc Putih Kcl Free - 8 pak harga Rp. 59.263,- total Rp. 474.104,- ;
- Stip Staedler 526 B40 Putih - 16 pak harga Rp. 74.128,- total Rp. 1.186.048,- ;
- Canon CL-811 Warna - 1 pcs harga Rp. 264.100,- total Rp. 264.100,- ;
- Canon PG-810 Hitam - 1 pcs harga Rp. 209.000,- total Rp. 209.000,- ;
- Cloth Tape Nachi 1,5" - 25 pcs harga Rp. 8.893,- total Rp. 222.325,- ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUTIKNO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.059.892,- (Sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang kemudian dibagi berempat dan dibawa pulang dan dijual oleh masing-masing Terdakwa, saat para Terdakwa berkumpul dengan membawa hasil penjualan barang-barang terkumpul uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut diambil untuk pengeluaran akomodasi untuk makan, minum, bensin, jalan tol, sewa mobil, supir sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 4 dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' berarti memiliki kehendak / keinginan, 'untuk dimiliki' berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hukum' berarti bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa barang - barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam tersebut dibagi mereka berempat kemudian dibawa pulang dan dijual oleh masing-masing Terdakwa,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



selanjutnya keesokan harinya mereka para Terdakwa berkumpul dan melaporkan hasil penjualan barang-barang terkumpul sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut diambil untuk pengeluaran akomodasi untuk makan, minum, bensin, jalan tol, sewa mobil, supir sekitar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 4 dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; dari hasil penjualan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya terlebih dahulu telah membagi peran masing – masing dengan cara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU terlebih dahulu masuk kedalam toko dan mengambil beberapa beberapa dus pensil 2B Faber Castel, Pensil 2B Staedler, Snowman Marker M. Gold, Snowman Marker M. Silver, Snowman WB Biru, Snowman WB Hitam, Canon CL-811 Warna, Canon PG-810 Hitam yang berada rak pajangan dan kemudian dimasukan ke dalam keranjang belanja yang tersedia di dalam toko ; kemudian barang-barang tersebut diletakkan dibagian belakang toko dan oleh Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN yang sudah menunggu di tempat tersebut langsung memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas slempang warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian mereka berdua keluar dari toko terlebih dahulu sementara Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR dan Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU keluar belakangan sambil mengamati situasi sekitar toko dan selanjutnya setelah mereka para Terdakwa berhasil keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan toko dan langsung meninggalkan lokasi ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kerjasama yang erat yang dilakukan dengan bersekutu dimana untuk mempermudah perbuatannya, dengan demikian Perbuatan dilakukan di jalan umum oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pemaaf atas diri Para terdakwa dan tidak ditemukan alasan pembenar untuk perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Para terdakwa atauidisebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 lembar Nota Penjualan ;
- 1 lembar list daftar barang Toko ADL ;
- 1 flasdik warna hitam merah ;
- 52 lusin pensil tulis merk faber castelli 2B isi 12 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi korban SUTIKNO Bin DJUDI maka sepatutnya dikembalikan kepada pemilik Toko ADL Stationery yakni saksi SUTIKNO Bin DJUDI ; 1 unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS , Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052 atas nama STNK KARTIKA alamat Gg. H. RASAM I NO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Rt 01 Rw 03 KRANJI BEKASI BARAT beserta STNK, dikembalikan kepada yang berhak saksi KARTIKA BINTI SYAEPULLAH, 1 tas slempang merk CRESSIDA warna hitam dan 1 tas slempang tanpa merk warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Keluarga Para Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang hasil penjualan barang curian kepada saksi korban ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ABAS MUCHTAR, Terdakwa II DESI HAUMAHU BINTI DEKY HAUMAU, Terdakwa III DAHLIA BINTI Alm. SAMSUDIN MARJIKUN dan Terdakwa IV MARKAMAH BINTI Alm. MARIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 lembar Nota Penjualan ;
- 1 lembar list daftar barang Toko ADL ;
- 1 flasdik warna hitam merah ;
- 52 lusin pensil tulis merk faber castell 2B isi 12 ;

Dikembalikan kepada pemilik Toko ADL Stationery yakni SUTIKNO Bin DJUDI .

- 1 unit mobil Merk Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam No Pol : B-2781-KFS , Noka : MHKM5EA2JHK032663, Nosin : 1NRF304052 atas nama STNK KARTIKA alamat Gg. H. RASAM I NO 78 Rt 01 Rw 03 KRANJI BEKASI BARAT beserta STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi KARTIKA BINTI SYAEPULLAH.

- 1 tas slempang merk CRESSIDA warna hitam ;
- 1 tas slempang tanpa merk warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000.00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Yunto S.H. Tampubolon, S.H., M.H

Ttd

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27